



Rilis
Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023 – 2024
Ke Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 15 – 19 Juli 2024

Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Kota Surakarta – Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 – 19 Juli 2024. Kunjungan dipimpin oleh Bapak Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, dan Ibu Diah Pitaloka Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Barat III, beserta beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI yang mengikuti acara kunjungan reses.

Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Surakarta – Provinsi Jawa Tengah menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyaksikan dan turut serta menjalankan fungsi pengawasan DPR RI dalam penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Kota Surakarta dengan nilai sebesar Rp6.000.000.000.000,- (*Enam Triliun Rupiah*) dan memberikan bantuan alat bantu kursi roda adaptif, bantuan usaha angkringan, alat bantu dengar, bantuan usaha kedai makanan Jepang Takoyaki, dan bantuan sembako tahap 1 – 4 untuk periode bulan Januari sampai Juni 2024.
2. Turut serta mendampingi Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja tersebut adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI, BNPB berkontribusi memberikan bantuan dukungan logistik dan peralatan kebencanaan untuk Pemerintah Kota Surakarta untuk Tahun 2024 senilai Rp5.168.537.129.000,- (*Lima Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
3. Melakukan kunjungan ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surakarta untuk mendengar secara langsung penghimpunan zakat di Provinsi Jawa Tengah. Penghimpunan zakat untuk periode 2014 – Juli 2024 sebesar Rp430.068.745.672,-; sedangkan penghimpunan infak dan sedekah untuk periode 2014 sampai bulan Juli 2024 sebesar Rp16.542.799.327,-. Total penghimpunan ZIS 2014 sampai bulan Juli 2024 sebesar Rp446.611.544.999,- (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
4. Kunjungan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI ke Kota Surakarta dilanjutkan ke MAN 2 Kota Surakarta, dengan mengusung tema Pengelolaan Pendidikan Keagamaan dan Penyaluran Bantuan Pendidikan 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan di lingkup Kementerian Agama berdasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama

dan Pendidikan Keagamaan pada Pasal 9 Ayat 1, 2, dan 3 berbunyi; Pasal 9:

- (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
- (2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.

Sedangkan Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131).

Pada tahun 2024 Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan pendidikan sebesar Rp342.908.428.995,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pada saat yang bersamaan BPKH juga menyerahkan bantuan kepada MAN 2 Kota Surakarta berupa bantuan peralatan sholat dan makanan siap saji sebanyak 100 paket.

5. Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melakukan Sosialisasi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-Undang ini telah disahkan oleh Presiden RI pada 2 bulan Juli 2024 (No.4 Tahun 2024). Acara dilaksanakan di Resto Canting Londo dengan mengundang berbagai elemen masyarakat khususnya ibu-ibu para pengrajin batik di Kota Surakarta. Fokus Undang-Undang ini adalah Seribu Hari Pertama Kelahiran (1.000 HPK) yang merupakan masa awal kehidupan saat terbentuk janin di dalam kandungan (270 hari) hingga dua tahun pertama kehidupan (730 hari) sebagai masa *golden period*. Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, memiliki tujuan yang sama terhadap lahirnya Undang-Undang ini sebagai perwujudan pembangunan sumber daya manusia yang unggul sangat ditentukan oleh pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak, khususnya pada fase seribu hari pertama kehidupan.

Rekomendasi dari Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan agar ada rapat gabungan Komisi VIII DPR RI bersama Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN untuk memaksimalkan pengumpulan zakat secara nasional.
2. Dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar di MAN 2 Surakarta, diperlukan pemugaran gedung sekolah. Namun tetap memperhatikan faktor sejarah berdirinya MAN 2 Surakarta, karena MAN 2 Surakarta merupakan bangunan peninggalan masa kolonial yang mempunyai gaya arsitektur *Indische*.

3. Membuka MAN Kejuruan Negeri yang berada di Kab Karanganyar atau Kota Semarang serta penajakan membuka MAN di Kota Pekalongan.

Tim kunker reses Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada mitra kerja yakni Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Amil Zakat Nasional serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta yang telah hadir dan mendukung kegiatan selama di Kota Surakarta.

Surakarta, 15 Juli 2024

Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.